

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk mencegah virus Corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Bantuan pemerintah di dalam penelitian ini adalah, bantuan penyaluran dana covid. Di harapkan dengan bantuan ini masyarakat akan sedikit terbantu dalam menghadapi pandemic covid ini. Dalam melaksanakan penyaluran dana bantuan pemerintah sering terjadi kesalahan, terutama dalam menentukan

masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Pemberian bantuan masih bersifat subjektif, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut maka diperlukan suatu sistem yang dapat menyelesaikan masalah ini. (Efendi et al., 2020)

Sistem penunjang keputusan adalah sebuah bagian sistem yang berbasis komputer, dengan memiliki beberapa prosedur dalam memproses, mengolah data, dan membuat sebuah pertimbangan untuk membantu langkah pengambilan keputusan, lalu diakhiri dengan memberikan laporan dan pemberitahuan informasi untuk pengambilan keputusan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SAW (*Simple Additive Weighting*). Metode ini digunakan untuk membantu menentukan penerima bantuan Covid-19 secara objektif, sehingga penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu menghasilkan sebuah keputusan yang tepat untuk Desa Ampung Padang sehingga penulis mengangkat skripsi dengan judul : **“Sistem Penunjang Keputusan dalam Penentuan Penerima Bantuan Dana Covid-19 dengan Metode Simple Additive Weighting(SAW) di desa Ampung Padang dengan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana rancang bangun sistem penunjang keputusan dalam penentuan penerima bantuan dana *Covid-19* dengan Metode SAW di desa Ampung Padang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL?
2. Bagaimana sistem penunjang keputusan keputusan dalam penentuan penerimaan bantuan dapat membantu staff desa?
3. Bagaimana staff desa menggunakan sistem penunjang keputusan ini dengan baik dan efisien?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini terarah dan tujuan dari penulis ini tercapai sesuai diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu :

1. Aplikasi Sistem Penunjang Keputusan dengan menerapkan Metode *Simple Additive Weighting* ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Output dari sistem ini berupa aplikasi penentuan penerimaan dana bantuan *Covid-19* di desa Ampung Padang.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan perumuan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu hipotesa yang diharapkan yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya sistem penunjang keputusan dengan metode SAW dapat membantu desa Ampung Padang dalam menentukan

penerimaan bantuan desa *Covid-19* menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

2. Diharapkan sistem penunjang keputusan ini dapat membantu kepala desa dan stafnya dalam menentukan penerima bantuan *Covid-19*.
3. Diharapkan staff dapat menggunakan sistem penunjang keputusan ini dengan efisien.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengembangan Sistem Penunjang Keputusan penentuan penerima bantuan *Covid-19* adalah sebagai berikut :

1. Membuat aplikasi Sistem Penunjang Keputusan berbasis website
2. Mengetahui Penerima Bantuan *Covid-19* yang tepat.
3. Membantu Kepala Desa dan Staffnya dalam menentukan penerima bantuan *Covid-19* yang tepat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Memudahkan staff dalam menentukan masyarakat penerima bantuan.
2. Memudahkan dan meningkatkan kinerja staff dalam membuat laporan penerima bantuan.
3. Mengurangi resiko keluarga yang kurang mampu tidak menerima bantuan.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan perusahaan adalah sebuah penelitian tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan yang ada pada perusahaan yang akan menjadi tempat dibangunnya Sistem Penunjang Keputusan penentuan penerima bantuan *Covid-19* berbasis web.

1.7.1 Sejarah singkat Desa Ampung Padang

Desa Ampung Padang adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 1980 jiwa Dan 470 kk. Yang di pimpin oleh kepala desa terpilih yaitu bapak Mahdi Batubara .

Bapak Mahdi Batubara ini sudah menjabat kepala desa selama kurang lebih 4 tahunan. Selama bapak Mahdi menjabat terlihat banyak perubahan ditambah lagi dana desa yang di berikan pemerintah pusat kepada desa sangat besar angkanya sehingga aparatur desa dapat memanfaatkan dana tersebut untuk dana pembangunan dan juga untuk mensejahterakan rakyat yang kurang mampu.Masyarakat sudah dapat menikmati baik berupa pembangunan fasilitas jalan,jembatan,dan juga pembukaan lapangan kerja kepada ibu rumah tangga dengan belajar menjahit,dll.

Adapun Visi, Misi, dan Moto pada Desa Ampung Padang yaitu :

1. Visi

Terwujudnya Desa yang Lebih Maju dan Sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- b. Mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.


3. Moto

Mengabdikan Negeri tanpa Korupsi, melayani cepat, mudah dan tanpa ribut.

1.7.2 Struktur Organisasi Desa Ampung Padang

Struktur organisasi merupakan gambaran-gambaran tentang satuan satuan kerja dan hubungan di dalam suatu organisasi serta saluran wewenang dari garis pertanggung jawaban baik kebawah maupun keatas. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi para pimpinan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang stuktur organisasi. Stuktur organisasi merupakan pola normal kegiatan dan hubungan diantara berbagai sub unit dalam organisasi. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ampung Padang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ampung Padang



Sumber: Desa Ampung Padang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ampung Padang

1.1.1 Tugas dan Wewenang

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka tugas dan perencanaan dari masing-masing komponen yang terdapat pada Desa Ampung Padang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Desa
 - a. Menetapkan peraturan di desa
 - b. Membina masalah pertanahan
 - c. Membinaketentraman dan ketertiban
 - d. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.

- e. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

2. BPD

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

3. Kasi Keuangan

- a. Menyusun RAK Desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

4. Sekretaris Desa

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa.
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

5. Kaur Pembangunan

- a. Membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa.
 - b. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
 - d. Mengelola tugas pembantuan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
6. Kaur Kemasyarakatan
- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
7. Operator Desa
- a. Membantu Sekretaris Desa menginput rancangan APBD dan perubahan APBD.
 - b. Membantu Sekretaris Desa dalam membuat Laporan Kepala Desa.
8. Pengelola Aset Desa
- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa.
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa.

- c. Melakukan inventarisasi aset desa.
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelola.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.